

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan, untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara Pemberi utang (Kreditor) disatu pihak dan Penerima utang (Debitor) di lain pihak. Setelah perjanjian disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.

Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru akan muncul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.¹

Pemberian kredit dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan juga terdapat jaminan, pemberian kredit yang diberikan Bank juga didasarkan atas kepercayaan dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada debitor, perjanjian antara kreditor dan debitor dapat dibuat ke dalam perjanjian Kredit secara tertulis.

¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal 3

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mendefinisikan Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia mampu menampung kekosongan dari hak jaminan dan menjadi suatu jaminan yang unik, karena yang dijadikan dasar jaminan adalah kepercayaan. Demi meningkatkan kemajuan ekonomi dan perdagangan dalam bidang kredit dan fasilitas kredit menyebabkan lembaga Jaminan Fidusia sering dipakai dalam praktek bisnis.²

Oleh sebab itulah di Indonesia lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan dilahirkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini untuk memberi ketentuan yang jelas dan lengkap mengenai Fidusia dan juga untuk menciptakan kepastian hukum. Terkait dengan Jaminan Fidusia yang telah digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam atau praktik bisnis tentunya terkena dampak dari krisis moneter tersebut.³

Bentuk Jaminan Fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanan barang-barang jaminan dianggap sederhana, mudah dan cepat. Pranata Jaminan Fidusia yang ada saat ini memungkinkan kepada Pemberi Fidusia untuk menguasai benda

²Ahmad Wahyudi, *Analisa Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum, Jakarta, 2014, hal 3.

³Ibid.

yang dijaminan, guna untuk menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia tersebut.⁴

Latar belakang lahirnya Jaminan Fidusia dikarenakan jaminan kebendaan berupa hipotik dan gadai dirasakan kurang memadai untuk perkembangan ekonomi. Bagi golongan pengusaha kecil yang memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya, mendapatkan perolehan dana dari pihak bank, dengan pengikatan Jaminan Fidusia dianggap mudah, dan cepat. Fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap debitor karena barang yang dijadikan jaminan tetap berada dibawah penguasaan debitor. Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Semakin berkembangnya perusahaan pembiayaan saat ini, mengakibatkan pelaksanaan pengikatan Jaminan Fidusia semakin banyak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila debitor melakukan wanprestasi, kreditor dapat langsung menarik kendaraan tersebut tanpa melalui pengadilan karena berdasarkan title eksekutorial merupakan kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Begitu pula terhadap benda lain yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konsiderans Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal 157.

antara lain dirumuskan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diharapkan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penggunaan kata-kata perlu dan wajib tersebut mengandung sifat ambigu dan multitafsir yang jauh dari prinsip kepastian hukum.⁵

Keragu-raguan tentang wajib dan tidaknya pendaftaran tersebut diperkuat dengan kendala tidak adanya batasan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.⁶ Sehingga hal tersebut akan mengurangi kepercayaan para pelaku bisnis khususnya kreditor sebab sifat spesialitas dan publisitas serta hak preferen atau hak untuk didahulukan terhadap kreditor lain pasti mengalami kendala dan *dispute* apabila debitor melakukan wanprestasi serta berpotensi fidusia ulang.

Namun dengan mempertimbangkan pola pemikiran birokrasi yang selalu berpikir positif yang mengutamakan moralitas kepentingan Negara, maka sebaiknya penerimaan fidusia tidak berpikir spekulatif. Sehingga kata wajib sebagaimana tersurat dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus ditafsirkan imperatif.

Dari uraian permasalahan tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis kedudukan serta akibat hukum bagi bank sebagai kreditor terhadap perjanjian kredit tersebut dengan judul penelitian adalah

⁵DiahSulistiyani, mengkritisi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminanFidusiahttp://MenteriKeuanganRepublikIndonesiaNomor130/PMK.010/2012http://medianotaris.com/segera_revisi_uu_jaminan_fidusia_berita180.html, Diunduhpadatanggal 20 februari 2016.

⁶Ibid

**“KAJIAN YURIDIS SISTEM PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA DI TINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP KREDIT
PERBANKAN”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan oleh penulis di atas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perumusan masalah dalam Laporan Skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pembebanan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam kredit perbankan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan bagi bank dari sistem pembebanan fidusia yang berlakusaat ini ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis dalam penyusunan Laporan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah sistem pembebanan fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam kredit perbankan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan bank dari sistem pembebanan fidusia yang berlakusaatini.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan Laporan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Praktisi Perbankan laporan ini dapat membantu dalam hal pembebanan jaminan fidusia, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak perbankan. Dan juga laporan ini dapat dijadikan referensi untuk hal pembebanan jaminan fidusia.
- b. Bagi Akademi laporan ini dapat dijadikan referensi dan penambahan wawasan dalam hal pembebanan fidusia,
- c. Bagi Penegak Hukum laporan ini dapat dijadikan referensidalam hal menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan pembebanan jaminan fidusia, dan juga sebagai penambah wawasan.